



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto Nomor 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telp. (0351) 468425
Website <https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH JOSENAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 050.05-401.303.7/ 09 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

**BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
TAHUN 2021**

LURAH JOSENAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk efektifitas Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota menyelenggarakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga terwujud tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, aman, serasi dan teratur ;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan kegiatan tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membentuk Tim Penyelenggara Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak
PERTAMA : Layak Huni (RTLH) Di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

- KEDUA** : Tim Penyelenggara Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. menerima pengajuan calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ;
 - b. memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ;
 - c. menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan ;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ;
 - e. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat ;
 - f. mendampingi, memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tingkat kelurahan serta pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) ;
 - g. melaporkan pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Penyelenggaraan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 25 Maret 2021

LURAH JOSEMAN,

ttd

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun ;
2. Sdr. Camat Taman Kota Madiun ;
3. Sdr. Segenap Anggota Tim dimaksud.

ANIK PUSPITA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19670817 198801 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
NOMOR : 050.05-401.303.7/ 09 /2021
TANGGAL : 25 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Lurah Josenan
2.	Sekretaris	Sekretaris Lurah
3.	Anggota :	a. Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ; b. Ketua LPMK ; c. Babinsa ; d. Babinkamtibmas.

LURAH JOSENAN,

ttd

ANIK PUSPITA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19670817 198801 2 003